

PUBLISIA

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2016

Buruh anak: mampukah kebijakan negara melindungi?

Fajar Apriani

Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang)

*Dipa Pratama
Tjahjanudin Damai
Riyanto*

Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter "Griya Baca" Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak

*Erfinandus G. Sefiawan
Catur Wahyudi
Sri Hartini Jatmikowati*

Penerapan New Public Management (NPM) Di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik)

Ani Agus Puspawati

Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia

Happy Susanto

Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep

*Rina Hardiyantina
Sukardi*

Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern

Saudah

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Merdeka Malang

PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.

Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga **ISSN (p): 2541-2515**, di versi online **ISSN (e): 2541-2035**. Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan **April** dan **Oktober**.

Link Jurnal Online: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

Ketua Penyunting

Chandra Dinata

Wakil Ketua Penyunting

Umi Chayatin

Penyunting Pelaksana

Budhy Priyanto

Catur Wahyudi

Praptining Sukowati

Dwi Suharnoko

Penyunting Ahli

Sukardi (Universitas Merdeka Malang)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Mas'ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)

Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)

Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang)

Sujarwoto (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

Mitra Bestari

Mudjianto (Universitas Negeri Malang)

Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.iopad@unmer.ac.id

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

VOLUME 01, NOMOR 01, APRIL 2016

DAFTAR ISI

Fajar Apriani	Buruh anak: mampukah kebijakan negara melindungi?	1-14
<i>Dipa Pratama</i> <i>Tjahjanulin Domai</i> <i>Riyanto</i>	<i>Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang)</i>	15-23
<i>Erfinandus G. Setiawan</i> <i>Catur Wahyudi</i> <i>Sri Hartini Jatmikowati</i>	Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter “Griya Baca” Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak	24-37
<i>Ani Agus Puspawati</i>	Penerapan <i>New Public Management</i> (NPM) DI Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik)	38-53
<i>Happy Susanto</i>	Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia	54-69
<i>Rina Hardiyantina</i> <i>Sukardi</i>	Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep	70-91
<i>Saudah</i>	Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern	92-104

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK

(Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang)

DIPA PRATAMA
TJAHJANULIN DOMAI
RIYANTO

Jurusan Manajemen Pelayanan Publik, Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Email: tam_3821@yahoo.co.id / rescue_fire87@yahoo.com

Abstract

Street kids is one among many social issues in Indonesia. Central government already issued Act Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, so it needs to be known about the real condition implementation in the field by local government which is Malang City Government. One of Malang City program is Child Friendly City. Implementation of the child protection act expected to give contribution to Malang City program's achievement. The purposes of this research are to knowing the implementation of child protection act in Malang City by Department of Social Affairs Malang City Government, and knowing the supporting factors and problems that the Department are facing.

Type of research method used in this research is descriptive qualitative research. Research data obtained from documentation and unstructured interview with the Department of Social Affairs Malang City Government. Interviews were conducted with the Head of Department and staffs under that selected with purposive sampling based on the subject who understand the issues. Checking the validity of data was using peer debriefing and triangulation. Analysis data method was using Miles and Huberman qualitative model analysis.

Result from the research shows that the child protection act already implemented in street kids countermeasures through the Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012 and Malang Regional Regulation Number 10 Year 2013 concerning street kids, homeless people, and beggar countermeasures. Supporting factors of the act implementation are (1) Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012, Local Regulation of Malang City Number 10 Year 2013, (2) Asset that owned by the Department of Social Affairs Malang City Government; Meanwhile the problems that the Department is facing are (1) limited human resources, (2) budgets, (3) and factors that came from street kids themselves.

Keywords: *Child Protection Act, Street Kids, Policy*

Intisari

Anak-anak jalanan adalah salah satu di antara banyak masalah sosial di Indonesia. pemerintah pusat sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga perlu diketahui tentang pelaksanaan kondisi riil di lapangan oleh pemerintah daerah yang merupakan Pemerintah Kota Malang. Salah satu program Kota Malang adalah Ramah Anak Kota. Pelaksanaan tindakan perlindungan anak diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pencapaian Program Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tindakan perlindungan anak di Kota Malang oleh Pemerintah Departemen Sosial Kota Malang, dan mengetahui faktor pendukung dan masalah yang Departemen hadapi.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terstruktur dengan Departemen Pemerintah Kota Sosial Malang. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas dan staf di bawah yang dipilih dengan

purposive sampling berdasarkan subyek yang memahami masalah. Memeriksa validitas data adalah menggunakan peer debriefing and triangulation. Metode analisis data menggunakan Miles dan Huberman analisis model kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan perlindungan anak sudah dilaksanakan di anak jalanan penanggulangan melalui Walikota Peraturan Malang Nomor 55 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang anak-anak jalanan, gelandangan, dan penanggulangan pengemis. faktor pendukung dari pelaksanaan tindakan adalah (1) Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013, (2) Aset yang dimiliki oleh Departemen Sosial Pemerintah Kota Malang; Sementara itu masalah bahwa Departemen menghadap adalah (1) terbatas sumber daya manusia, (2) anggaran, (3) dan faktor-faktor yang berasal dari anak jalanan itu sendiri.

Kata kunci: UU Perlindungan Anak, Anak Jalanan, Kebijakan.

PENDAHULUAN

Anak jalanan merupakan satu diantara masalah sosial di Indonesia. Anak jalanan memunculkan masalah bagi pihak keluarga dan pihak lain di luar keluarga. Perhatian terhadap anak jalanan diduga belum terimplementasi sekaligus belum mendapatkan solusi. Di sisi lain, anak jalanan sebenarnya juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sama sebagaimana anak-anak pada umumnya. Pada awalnya, munculnya anak jalanan ini dikaitkan dengan pemberian tanggung jawab dari orang tua kepada anak agar dapat membantu orang tua di luar rumah dengan harapan mengurangi beban orang tua.

Fenomena anak jalanan ini sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah pusat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari 14 Bab dan 93 pasal. Secara umum undang-undang tersebut mengatur tentang Hak-dan Kewajiban Anak, Pengasuhan Anak dan Pengangkatan Anak,

Peran Masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak, beserta ketentuan pidananya. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh pemerintah daerah, maka penelitian ini penting dilakukan, mengingat perlu diketahui tentang kondisi nyata perlindungan anak di lapangan khususnya oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, anak adalah aset utama dalam kehidupan kebangsaan sekaligus generasi penerus di masa yang akan datang. Oleh sebab itu anak berhak mendapat perlindungan dan bimbingan. Anak juga berhak mendapat perlindungan sehingga dapat hidup aman, damai dan tentram di keluarga, sekolah dan dalam masyarakat. Keberadaan anak jalanan memunculkan anggapan bahwa negara mengabaikan mereka.

Pemerintah daerah yang diteliti sehubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang sendiri telah

mencanangkan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak. Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Pemerintah Kota Malang juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial inilah yang merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Di samping itu, guna lebih mengoperasionalkan implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah Kota Malang juga menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Selain itu juga mengungkap faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diperoleh

dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan di lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara.

Data penelitian diperoleh dari informan atau nara sumber. Dalam penelitian ini informan berasal dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 oleh Dinas Sosial Kota Malang dengan landasan yuridis yang meliputi Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tupoksi Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Malang, Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan, serta faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang.

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* (sengaja) yaitu pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang. Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui informan yang dipilih secara *purposive sampling* dengan berbasis pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Sumber data lainnya adalah dokumen yang ada pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang. Pengecekan

validitas data menggunakan *peer debriefing*, dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif model Miles and Huberman.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian meliputi dua hal yakni (1) Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang, dan (2) Faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang. Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang diwujudkan dalam bentuk penerbitan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012. Peraturan tersebut berisi tentang uraian, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, terdapat juga Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013 yang berisi tentang mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Malang.

Faktor pendukung Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang adalah: (1) Payung hukum yang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun

2012, dan Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013; (2) Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 51 orang PNS dan 1 orang non-PNS, (3) Anggaran, gedung kantor pelayanan publik dan standar pelayanan publik,

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang adalah berupa adalah keterbatasan sumberdaya manusia khususnya tenaga sosial lapangan, keterbatasan anggaran dan faktor dari anak jalanan sendiri yakni ketidakpahaman anak jalanan tentang program yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah di samping sikap atau *mindset* anak jalanan yang hidup bebas dan tidak mau terikat serta keinginan anak jalanan yang selalu berubah-ubah.

PEMBAHASAN

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut terdiri atas 14 Bab dan 93 pasal. Secara umum undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban anak, pengasuhan anak dan pengangkatan anak, peran masyarakat dan komisi perlindungan anak, serta ketentuan pidana yang berlaku. Perwujudan undang-undang tersebut dalam tataran implementasi adalah terbitnya Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 55 Tahun 2012 yang mengatur keberadaan Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang

termasuk kewajiban pembinaan anak terlantar.

Sedangkan Perda Kota Malang Tahun Nomor 10 Tahun 2013 yang terdiri dari 7 Bab dan 18 Pasal berisi tentang tindakan mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Malang. Berdasarkan ketentuan yang ada pada perda ini pemerintah daerah diwajibkan untuk secara aktif melakukan tindakan preventif terhadap anak jalanan. Tindakan preventif yang dilakukan meliputi: (1) Penyuluhan dan bimbingan sosial, (2) Pembinaan sosial, (3) Bantuan sosial, (4) Perluasan kesempatan kerja, (5) Pemukiman lokal, (6) Peningkatan derajat sosial, dan (7) Peningkatan pendidikan.

Tindakan penting yang dilakukan Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja anak jalanan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga diklat dalam bentuk program pemberdayaan. Melalui program pemberdayaan peserta diklat tidak hanya dididik dan dilatih tentang pengetahuan dan keterampilan vokasional tertentu saja tetapi secara terintegrasi juga dididik tentang kecakapan hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan kerjasama Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dengan berbagai institusi dan industri yang ada untuk mencapai *link and match*.

Terkait implementasi kebijakan anak

jalanan, tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah disusun dan sistem organisasi yang telah dibentuk. Dalam tahap operasional pembinaan anak jalanan di kota Malang seringkali menghadapi berbagai persoalan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini tidak berarti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami kegagalan, namun belum optimal. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh faktor dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang yang dikenal dengan *Implementation gap* yang berupa tahap perencanaan kebijakan masih lebih dominan dibandingkan dengan tahap implementasi kebijakan.

Di samping itu, Bidang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebagai bagian dari kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang masih memiliki lingkup kerja yang belum fokus ke anak jalanan, sebab juga menangani berbagai masalah sosial lainnya seperti tuna wisma/gelandangan, pengemis, orang terlantar dan pekerja seks komersial (PSK). Dengan demikian, lingkup kerja bidang PMKS ini masih terlalu luas. Kendala lain yang dihadapi dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimal, yaitu jumlah sumber daya manusia yang menguasai tentang persoalan yang ada di masyarakat sangat kurang. Masalah-masalah tersebut belum ditangani

oleh SDM (sumber daya manusia) yang spesifik.

Faktor lainnya yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum optimal adalah faktor yang berasal dari anak jalanan sendiri. Persepsi dari anak jalanan bahwa berhubungan dengan pihak pemerintah daerah akan menyebabkan hilangnya kebebasan diri mereka masih kuat pada anak jalanan. Terdapat kecenderungan tidak mau diatur oleh pihak lain, walaupun hal itu sebenarnya ditujukan untuk hasil positif bagi anak jalanan sendiri. Mobilitas anak jalanan yang tinggi, menyebabkan layanan yang diberikan Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang kurang mencapai sasaran karena pihak personel sasaran sering berubah-ubah (bukan orang yang sama). Faktor lainnya adalah mental anak jalanan yang tidak sepenuhnya mau menerima pembinaan. Hal ini sejalan dengan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Melborg Hand yang berpendapat bahwa perilaku dari tindakan seseorang adalah didasarkan pada pilihan untung rugi bagi dirinya.

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap munculnya anak jalanan adalah masalah kemiskinan atau ekonomi di samping masalah keluarga yang lain seperti perceraian orang tua. Kondisi keluarga anak jalanan, yang dapat digolongkan dalam keadaan hidup "miskin", membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap "*survive*" dengan hidup di

jalanan. Melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan adalah bukan kehendak mereka. Keadaan yang membuat mereka terjun ke jalanan serta faktor lingkungan diluar anak jalanan termasuk keluarga dominan mendorong seorang anak menjadi anak jalanan.

Dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang, Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan masyarakat melalui rumah singgah dan panti asuhan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Layanan yang diberikan oleh Bidang PMKS Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang kepada anak jalanan berupa pembinaan mental, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha.

Masalah anak jalanan juga tidak lepas dari sikap dan persepsi masyarakat. Masyarakat cenderung melihat masalah anak jalanan sebagai pengganggu dan cenderung mengabaikan faktor-faktor yang menyebabkannya. Fenomena lain yang terjadi adalah terdapat kecenderungan peningkatan jumlah anak jalanan dari waktu ke waktu. Data Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang menyebutkan pada 2009 terdapat 108 anak jalanan, 2010 meningkat menjadi 127 anak, 2011 meningkat lagi menjadi 487 anak jalanan, dan tahun 2012 menjadi 524 anak jalanan. Peningkatan ini tidak lepas dari permasalahan kehidupan yang semakin

kompleks, peningkatan angka kemiskinan, yang keseluruhan tidak lepas dari peningkatan jumlah penduduk.

Peran LSM sangat besar pada penanganan terhadap anak jalanan, karena dalam kenyataannya LSM adalah pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan anak-anak jalanan bukan Dinas Sosial. Permasalahan anak jalanan menjadi semakin kompleks dengan keterlibatan Satpol PP, yang cenderung represif. Namun, tanpa Satpol PP pun anak jalanan pun juga akan sulit dikendalikan. Hal ini membuat hubungan antara aparat dan anak jalanan menjadi kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang bersama dengan SKP lain seperti Satpol PP, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum dan SKPD lain harus mempunyai hubungan, koordinasi dan komunikasi dengan LSM, sehingga LSM bisa menjadi fasilitator penghubung antara pemerintah dengan anak jalanan.

KESIMPULAN

1. Undang-undang No 23 Tahun 2002 di Kota Malang diimplementasikan ke dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 yang berisi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang, serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan

dan Pengemis di Kota Malang. Kedua peraturan daerah tersebut menjadi payung hukum Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan.

2. Faktor pendukung Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang adalah: (1) Payung hukum yang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012, dan Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013; (2) Sumber Daya Manusia, Anggaran Rutin, dan Sarana Prasarana Publik, (3) SKPD lain yang terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Panti Asuhan/Rumah Singgah tempat pendidikan luar sekolah bagi anak jalanan.

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang berasal dari dua sisi yakni sisi internal dan eksternal. Sisi internal berasal dari internal Pemerintah Kota Malang sendiri yang berupa: (1) keterbatasan sumberdaya manusia khususnya tenaga sosial lapangan, (2) keterbatasan anggaran, (3) perencanaan kebijakan yang lebih dominan dibandingkan implementasi kebijakan, (4) SKPD lain terkait yang lebih menggunakan pendekatan represif, dan (5) belum terjalinnya hubungan langsung Dinas Sosial dengan anak jalanan kecuali melalui fasilitasi LSM. Sedangkan sisi eksternal

adalah faktor yang berasal dari anak jalanan yakni : (1) ketidakpahaman anak jalanan tentang program yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang, (2) sikap atau *mindset* anak jalanan yang ingin hidup bebas tidak mau terikat, (3) mental kesediaan mengikuti pembinaan yang tidak konsisten serta keinginan anak jalanan yang selalu berubah-ubah.

SARAN

1. Perlu penelitian lebih lanjut tentang peran dan program kerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dan SKPD lain dalam pencegahan pertumbuhan kuantitas anak jalanan.
2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang kerjasama Dinas Sosial dengan perguruan tinggi dan atau masyarakat dalam penanganan anak jalanan.
3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang persepsi dan mentalitas anak jalanan dalam menghadapi pembinaan oleh Dinas Sosial dan SKPD lain Pemerintah Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI). 2000. *Anak Jalanan di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya*. Jakarta: BKSNI

Departemen Sosial Republik Indonesia. 1997. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan. Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Sosial Asuhan Anak*. Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia.

Dinas Sosial. 2001. *Acuan Pelaksanaan Pelayanan Sosial Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur*. Surabaya : Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Djajasudarma. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Rineka Cipta.

Ginanjar, M. H. 2010. *Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Anak Jalanan di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga.

Laporan Pemberdayaan Anak Kota Malang Tahun 2005. Malang: Bappeko Pemerintah Kota Malang dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang.

Miles, M. B., dan A. Michael H. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, L. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho. D. R. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Patimah, S. 2012. *Motivasi Belajar Anak Jalanan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Studi Tentang Anak Jalanan di Traffic Light Pasir Koja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung)*. Bandung UPI Bandung.

Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

- Sosial. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Rahmadani. 2013. *Latar Belakang Penyebab Anak-anak Bekerja di Jalanan (Studi: 8 Orang Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang)*. Riau: UNRI
- Soeparman, 2000. *Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI), Modul Pelatihan Pimpinan*. Jakarta: Rumah Singah.
- Soetarso, 1999. *Praktik Pekerjaan Sosial*. Bandung : Kopma STKS Bandung.
- Soewignyo, 2002. *Masalah Anak Jalanan*. <http://harjasaputra.wordpress.com> Diakses tanggal 2 Januari 2016.
- Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, 1997. *Prosiding Lokakarya Persiapan Survey Anak Rawan: Study Rintisan di Kotamadya Bandung*. Jakarta: BBS dan UNICEF.
- SUSENAS. 2000. *Survey Ekonomi Nasional Tahun 2000 Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta, Laporan Penelitian Hibah Riset Unggulan Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wijayanti, P. 2010. *Aspirasi Hidup Anak Jalanan Semarang Sebuah Studi Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif di Daerah Siranda, Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nugroho, F. 2014. *Realitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak Tahun 2014 (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

PETUNJUK BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH
PUBLISIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang maksimum 20 halaman dan diserahkan dalam bentuk cetak (*print out*) computer sebanyak 2 eksemplar beserta *soft file* didalam *disk* berbentuk *document* (*Microsoft Word*) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id

Artikel yang dimuat meliputi kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul subbab dicetak tebal atau miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)

Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika artikel hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika penulisan rujukan/daftar pustaka: rujukan/daftar pustaka ditulis dalam abjad secara alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit.
Contoh: Hicman, G.R. dan Lee, D.S., 2001, *Managing humanresources in the public sector: a shared responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
- b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, "Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation", dalam S.N. Jan and P.C. Mathur (eds): *Decentralization and politics*, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
- c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh: Sadhana, Kridawati, 2005, "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin", *PUBLISIA*, 9 (3): 156-171.
- d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama pertemuan, waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, "Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja pelayanan Publik, 29 April 2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

Ketentuan lain:

- Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
- Penulis yang artikelnnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.



Program Studi Administrasi Publik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146
Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537



9 772541 203004